



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Eks Kades Dituntut 2,5 Tahun

Dugaan Korupsi DD Sukamerindu

KEPAHIANG - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kepahiang menuntut terdakwa korupsi Dana Desa (DD) Sukamerindu Kecamatan Kepahiang Tahun Anggaran 2017, Taufik, pidana 2 tahun 6 bulan penjara. Disampaikan JPU dalam sidang di PN Tipikor Bengkulu, kemarin (4/10).

Sebagaimana disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kepahiang, Ridwan, SH, MH melalui Kasi Pidsus Riky Musriza, SH, MH kepada RB kemarin. Dikatakan, selain menuntut terdakwa Taufik (mantan kades) dengan pidana penjara selama 2,5 tahun, JPU juga menuntut terdakwa Maliki Akbar selaku Pendamping Desa, pidana 2 tahun penjara.

Tuntutan tersebut lantaran kedua terdakwa diyakni terbukti telah melakukan tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Selain pidana penjara, masing-masing terdakwa juga dituntut pidana denda Rp 50 juta. Juga pidana tambahan, membayar uang pengganti masing-masing, terdakwa Maliki Akbar Rp 286, 88 juta, dan terdakwa Taufik sebesar Rp 35 juta," jelas Riky.

Dalam tuntutan yang dibacakan JPU di hadapan majelis hakim dan terdakwa, menguraikan hal yang memberatkan para terdakwa. Antara lain adanya kerugian keuangan negara yang sama sekali tidak dikembalikan oleh para terdakwa. "Sedangkan hal yang meringankan, kedua terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya," ungkap Riky.

Diketahui sebelumnya, pada Rabu 19 Mei 2021 lalu, Kejari Kepahiang menetapkan Taufik dan Maliki sebagai tersangka tindak pidana pengelolaan DD Sukamerindu Tahun Anggaran 2017. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan Kejari Kepahiang keduanya terbukti melakukan berbagai penyimpangan khususnya dalam kegiatan pembangunan jalan rabat beton, jembatan, kegiatan pemberdayaan dan penggelapan Pajak. Sehingga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 400 juta. (sly)